



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan ahli waris antara:

Nurdina Parinduri binti Jatoras, tempat lahir Tamiang tanggal 30 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Muhammad Juang Parinduri bin Jatoras, tempat lahir Tamiang tanggal 19 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb tertanggal 02 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri bernama Jatoras dan Siti Mulia dan kedua-duanya telah meninggal dunia dengan beragama Islam;
2. Dari pernikahan suami istri tersebut mempunyai 8 orang anak kandung masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ikhwan Parinduri bin Jatoras
 - b. Saparuddin Parinduri bin Jatoras
 - c. Nurdina Parinduri bin Jatoras
 - d. Nur Hidayah Parinduri bin Jatoras
 - e. Dawam Parinduri bin Jatoras
 - f. Dauwamah Parinduri binti Jatoras
 - g. Sapri Parinduri bin Jatoras
 - h. Muhammad Juang Parinduri bin Jatoras;
3. Bahwa Saparuddin Parinduri bin Jatoras telah meninggal dunia di RSU Mitra Medika Amplas Kota Medan dan dimakamkan di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 14 Juni 2018 dan Istrinya bernama Tamaria Purba meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018 di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa Alm. Ikhwan Parinduri bin Jatoras sudah meninggal;
5. Bahwa Alm. Saparuddin Parinduri bin Jatoras adalah seorang PNS dan sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, para Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Saparuddin Parinduri bin Jatoras, sehingga menurut hukum para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Saparuddin Parinduri bin Jatoras
7. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimohonkan untuk keperluan kepastian hukum siapa-siapa saja para ahli waris dari Alm. Saparuddin Parinduri bin Jatoras, selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti untuk persyaratan Pembuatan taspen, tanpa ada suatu sengketa diantara para ahli waris;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Saparuddin Parinduri bin Jatoras sesuai Hukum Waris Islam;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami untuk

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir dalam persidangan yang ditentukan, seraya menetapkan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Alm. Saparuddin Parinduri bin Jatoras telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2018 di RSUD Mitra Medika Amplas Kota Medan dan dimakamkan di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 14 Juni 2018 yakni:
 - a. Nurdina Parinduri bin Jatoras (kakak kandung)
 - b. Nur Hidayah Parinduri bin Jatoras (kakak kandung)
 - c. Dawam Parinduri bin Jatoras (kakak kandung)
 - d. Dauwamah Parinduri binti Jatoras (adik kandung)
 - e. Sapri Parinduri bin Jatoras(adik kandung)
 - f. Muhammad Juang Parindu bin Jatoras (adik kandung)
3. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 02 Juli 2019, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Pemohon tidak hadir karena belum ditetapkan penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 03 Juli 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Pemohon memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan sebelum ditetapkan hari persidangan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Permohonan untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP pencabutan perkara	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 106.000,00

Terbilang: seratus enam ribu rupiah.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)